**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15**

**PIUTANG**

## 

1. **UMUM**

**Tujuan**

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Dumai tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

**Definisi**

1. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
   * + 1. Piutang pendapatan;
       2. Piutang Lainnya.
5. Piutang Pendapatan terdiri dari:
6. Piutang Pajak Daerah;
7. Piutang Retribusi;
8. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
10. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
11. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
12. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
13. Piutang Pendapatan Lainnya.
14. Piutang lainnya terdiri dari:
15. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
16. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
17. Uang Muka.
18. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
19. **PENGAKUAN**
20. Piutang pendapatan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
21. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
22. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;
23. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
24. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
25. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
26. jumlah piutang dapat diukur;
27. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
28. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
29. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
30. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
31. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
32. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
33. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
34. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
35. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
36. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
37. **PENGUKURAN**
38. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
39. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
40. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
41. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
42. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
43. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

1. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

1. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

1. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

1. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
2. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
3. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
4. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
5. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
6. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
7. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
8. Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
9. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
10. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
11. Kualitas Piutang Lancar;
12. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
13. Kualitas Piutang Diragukan;
14. Kualitas Piutang Macet.
15. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
16. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan
17. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.
18. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
19. Kualitas lancar, dengan kriteria:
20. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
21. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
22. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
23. Wajib Pajak likuid; dan/atau
24. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
25. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
26. Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari 3 tahun; dan/atau
27. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
28. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
29. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
30. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
31. Umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
32. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
33. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
34. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
35. Kualitas Macet, dengan kriteria:
36. Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
37. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
38. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
39. Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.
40. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
41. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
42. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
43. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
44. Wajib Pajak likuid; dan/atau
45. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
46. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
47. Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari 3 tahun; dan/atau
48. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
49. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
50. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
51. Umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
52. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
53. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
54. Kualitas Macet, dengan kriteria:
55. Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
56. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
57. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
58. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*
59. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
60. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
61. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 tahun sampai kurang dari 3 tahun;
62. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan kurang dari 5 tahun;
63. Kualitas Macet, jika umur piutang 5 tahun keatas.
64. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
65. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
66. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
67. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
68. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
69. Wajib pajak/retribusi dinyatakan bangkrut, tidak ditemukan dan meninggal dunia harus didukung oleh bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
70. **PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH**
71. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
72. Kualitas Lancar sebesar 0%;
73. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
74. Kualitas Diragukan sebesar 50% (limapuluh) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
75. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
76. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
77. Kualitas Lancar sebesar 0 %;
78. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
79. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (limapuluh) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
80. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
81. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
82. 0 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
83. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
84. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
85. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
86. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
87. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
88. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
89. **PEMBERHENTIAN PENGAKUAN**
90. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
91. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti   
    pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang   
    juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (*write-off*) yang   
    berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan   
    (*write-down*) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih   
    ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang)   
    akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung   
    dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.
92. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value-*nya.
93. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang, hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel.*
94. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakandokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
95. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
96. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
97. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
98. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
99. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
100. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
101. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
102. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
103. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
104. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD
105. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
106. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
107. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
108. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
109. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
110. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
111. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
112. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*
113. **PENGUNGKAPAN**
114. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
     1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
115. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
116. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
117. penjelasan atas penyelesaian piutang;
118. jaminan atau sita jaminan jika ada.
119. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
120. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
121. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.